

**PELAKSANAAN KREDIT DAN KERJASAMA ANTARA
KARYAWAN DENGAN PRIMER KOPERASI
KARYAWAN (PRIMKOPKAR) “KLUSTERJATI” PERUM
PERHUTANI KPH PEMALANG**

***THE IMPLEMENTATION OF CREDIT AND COOPERATION
BETWEEN EMPLOYEES AND THE PRIMARY EMPLOYEE
(PRIMKOPKAR) OF PERHUTANI PUBLIC CORPORATION
KPH PEMALANG***

¹Yugo Cahyo Pangestu*,²Umar Ma'ruf

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

yugocahyopangestu@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Perum Perhutani KPH Pemalang memiliki primer koperasi karyawan (Primkopkar) dengan nama “Kluster Jati”. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar pada anggotanya dan masyarakat, tidak hanya itu koperasi tersebut telah berdiri cukup lama dan mampu menjaga eksistensinya sampai sekarang. Selain melaksanakan kegiatan perekonomian dengan cara memberikan kredit, koperasi karyawan (Primkopkar) juga melaksanakan kerjasama pengelolaan wisata bersama dengan karyawan Perum Perhutani KPH Pemalang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1)Pelaksanaan kredit dan kerjasama pengelolaan wisata antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang, untuk mengetahui 2)Problematika dalam pelaksanaan kredit dan kerjasama wisata antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang dan penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka.analisis data dengan cara sistematis meliputi penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kredit di Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dengan adanya kemudahan dalam pengambilan kredit memberikan dampak saling menguntungkan. Selain itu

Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Wisata juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Problematika dalam pelaksanaan kredit adalah problematika yang terjadi antara pihak debitur dan pihak koperasi, hal ini bersifat pribadi mengenai penyelesaian persoalan bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Dalam kegiatan pengelolaan wisata ditemukan beberapa persoalan termasuk diantaranya mengenai masalah pendanaan yang digunakan untuk mengelola tempat wisata. Persoalan mengenai dana dapat diselesaikan dengan musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama bersama dengan pengurus Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) "Klusterjati".

Kata Kunci: *Pelaksanaan Kredit, Primkopkar "Klusterjati", Perum Perhutani KPH Pemalang*

ABSTRACT

Cooperative is a business entity consisting of a single person or cooperative legal entity, by basing its activities based on cooperative principles as well as a people's economic movement based on the principle of kinship. Perum Perhutani KPH Pemalang has a primary cooperative employee (Primkopkar) under the name "Teak Cluster". This cooperative aims to improve the welfare of members in particular and society in general. The cooperative has a significant contribution to its members and the community, not only that the cooperative has been around for a long time and is able to maintain its existence until now. In addition to carrying out economic activities by providing credit, employee cooperatives (Primkopkar) also carry out collaborative tourism management collaboration with employees of Perum Perhutani KPH Pemalang.

This study aims to determine 1) Credit implementation and tourism management cooperation between employees and employee cooperative primers (primkopkar) "Klusterjati" Perum Perhutani KPH Pemalang, to find out 2) Problems in the implementation of credit and tourism cooperation between employees and employee cooperative primers (primkopkar) "Klusterjati" Perum Perhutani KPH Pemalang and its settlement.

The research method used is a juridical-sociological research method using primary data and secondary data. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes the presentation of data and drawing conclusions.

Based on the results of the study note that the implementation of credit in the Primary Employee Cooperative (Primkopkar) "Klusterjati" Perum Perhutani Pemalang KPH is carried out under Law Number 25 of 1992 Concerning Cooperatives. With the ease in taking credit, it gives a mutually beneficial impact. In addition, the Implementation of Tourism Management Cooperation is also carried out based on the provisions and procedures agreed between the two parties. Problems in the implementation of credit are problems that occur between the debtor and the cooperative, this is personal about the resolution of the problem can be resolved by mutual agreement. In tourism management activities, several problems were found, including the issue of funding used to manage tourist attractions. Issues regarding funds can be resolved through deliberations conducted by parties involved in joint collaboration with the Primary Management of Employee Cooperative (Primkopkar) "Klusterjati".

Keywords: *Credit Implementation, Primkopkar "Klusterjati", Perum Perhutani KPH Pemalang*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia semenjak jaman kemerdekaan selalu dilandaskan pada asas demokrasi dimana rakyat ikut berpartisipasi. Perekonomian di Indonesia dilandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selama ini lembaga yang melibatkan rakyat kecil adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan masyarakat. Selain itu koperasi merupakan salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi selain BUMN dan swasta.

Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada kepentingan materi/ekonomi. Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali asal sistem pengeloannya benar dan tertib tanpa kecurangan. (Hariyono, 2003)

Untuk meyelaraskan usaha koperasi dengan perkembangan keadaan. Ketentuan tentang perkoperasian di Inonesia telah diperbaharui, yaitu dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yang merumuskan koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat pelayanan yang lebih tinggi jika dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit. Koperasi juga telah menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. (Krisnamurthi, 2002)

Koperasi merupakan salah satu lembaga wujud ideal organisasi ekonomi rakyat. Dalam pelaksanaan koperasi memiliki kebijakan dan prinsip tersendiri yaitu kekeluargaan dan gotong royong sesuai dalam pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan rakyat miskin dan lemah. Seringkali dalam masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam permodalan usaha. Namun saat ini pemerintah sudah berusaha memberi kemudahan dalam kredit tetapi, masih banyak kendala yang dialami masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan kredit usaha di bank. Hal ini dikarenakan oleh adanya aturan-aturan dalam sistem perbankan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kalangan bawah.

Perum Perhutani merupakan BUMN yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan peremajaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan, salah satu kebijakan perusahaan diarahkan kepada pengelolaan sosial. Hal ini dilakukan melalui penerapan pengelolaan sumber daya hutan (SDH) secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia sebagai mitra kerja perusahaan melalui prinsip good corporate governance. Pengelolaan SDH harus memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

Unit kerja wilayah Perum Perhutani dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Divisi Regional Jawa Tengah, Divisi Regional Jawa Timur dan Divisi Regional Jawa Barat & Banten. Masing-masing Divisi Regional membawahi beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dibagi lagi menjadi 6 (enam) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah terdapat 20 KPH yang bertugas mengelola hutan di tiap-tiap daerah, salah satu KPH tersebut adalah KPH Pernalang.

KPH Pernalang memiliki primer koperasi karyawan (PRIMKOPKAR) dengan nama “ Kluster Jati “. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar pada anggotanya dan masyarakat, tidak hanya itu koperasi tersebut telah berdiri cukup lama dan mampu menjaga eksistensinya sampai sekarang. Koperasi Primkocar KPH Pernalang memiliki beberapa unit-unit seperti unit penjualan dimana pada unit ini bertanggung jawab dalam penjualan produk-produk Perhutani seperti minyak kayu putih, madu asli Perhutani, dan Kopi khas Perhutani. Selain itu terdapat pula unit simpan pinjam, Pembiayaan pinjam barang, Usaha Pertokoan. Selain itu terdapat kerjasama pengelolaan wisata yang dilakukan oleh karyawan dengan koperasi PRIMER KOPERASI KARYAWAN (PRIMKOPKAR) “KLUSTERJATI” PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG.

Sejak koperasi didirikan hingga sekarang Koperasi Primkocar KPH Pernalang telah mengalami peningkatan yang sangat baik. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “

**PELAKSANAAN KREDIT DAN KERJASAMA ANTARA KARYAWAN
DENGAN PRIMER KOPERASI KARYAWAN (PRIMKOPKAR)
“KLUSTERJATI” PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG “**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka timbul beberapa masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kredit dan kerjasama pengelolaan wisata antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang?
2. Apakah terdapat problematika dalam pelaksanaan kredit dan kerjasama wisata antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang dan bagaimana penyelesaiannya?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-sosiologis, artinya dalam meninjau suatu permasalahan tidak hanya ditinjau dari aspek sudut pandang yuridis dalam perundang-undangannya saja, akan tetapi dilakukan melalui penelitian lapangan juga guna untuk memperoleh data primer, sehingga penulis dapat melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Faktor yuridis, adalah norma hukum/ peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria dan hukum perdata. Faktor sosiologisnya yaitu gejala yang timbul di dalam masyarakat kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

B. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi. (Soemitro, 1992) Khususnya dalam hal ini mengenai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan kredit dan kerjasama antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sehingga memperoleh data resmi/otentik dari koperasi perhutani kph pemalang.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data-data yang didapat dari literatur atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. (Ali, 1985) Studi kepustakaan/ data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu meliputi;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perum Perhutani
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi;

- 1) Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan koperasi untuk kepentingan umum
- 2) Hasil penelitian data tertulis yang berupa karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan koperasi
- 3) Referensi-referensi yang relevan dengan hukum koperasi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data-data dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel atau ensiklopedia, yang digunakan untuk mengetahui pengertian istilah-istilah yang sulit dimengerti.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu meliputi:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, Perpustakaan Pusat Unissula, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan Buku-buku referensi yang didapat.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-data yang didapatkan dilapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan agar memperoleh data yang lebih konkret, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam wawancara ini penulis mengambil beberapa responden, responden pertama adalah ketua koperasi karyawan (primkopkar) “klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang, responden kedua adalah salah satu karyawan Perhutani KPH Pemalang yang melakukan kredit di koperasi karyawan Perhutani KPH Pemalang, responden ketiga adalah salah satu karyawan yang telah berkerjasama dengan koperasi karyawan Perhutani KPH Pemalang .

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kredit dan Kerjasama Pengelolaan Wisata Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang

1. **Gambaran Umum Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang**

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi

Primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer dan atau Badan Hukum Koperasi Sekunder.

Kebijaksanaan pengembangan koperasi merupakan suatu amanat yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi yaitu perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan wadah perekonomian nasional dalam tindakannya hendaknya berdasarkan asas sukarela tanpa paksaan untuk mewujudkan cita-cita koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi karyawan “Kluster Jati” berdiri pada tahun 1984 dengan nama koperasi karyawan (Primkopkar) “Perhutani” yang disahkan dengan badan hukum Nomor 14a/BH/VI/12-67-6626/BH/VI tanggal 25 februari 1984, kemudian mengalami 2 (dua) kali perubahan anggaran dasar, yang pertama pada tahun 1994 kemudian berubah pada tahun 2012 dengan nama Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang, hingga saat ini.

Modal Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang terdiri dari :

- a. Simpanan Anggota
 - 1) Simpanan pokok anggota Rp. 50.000 (tanpa perbedaan)
 - 2) Simpanan sukarela disesuaikan dengan keputusan RAT
 - 3) Sumbangan-sumbangan dari pihak luar
 - 4) Pinjaman dari Bank Kesejahteraan Ekonomi
 - b. Sumbangan-sumbangan dari pihak luar
 - c. Pinjaman dari Bank Kesejahteraan Ekonomi.
- 2. Pelaksanaan Kredit Antara Karyawan dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang**

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.”

Adapun beberapa tata cara dalam pengambilan kredit di Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH

Pemalang yang dijabarkan oleh Suntoro Sekretaris Koperasi Karyawan “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang sebagai berikut :

- a. Calon kreditur (peminjam) mengisi form pengajuan pinjaman di kantor koperasi atau di masing masing KOMDA (Komandan Daerah/ perwakilan daerah)
- b. Form yang telah terisi disetujui dan diketahui (stempel) oleh komda masing masing diserahkan oleh karyawan bagian kreditur
- c. Bagian kreditur akan memverifikasi / mengecek kondisi keuangan calon kreditur tentang kelayakannya
- d. Hasil cek kelayakan calon kreditur sebagai rekomendasi kepada bendahara untuk dilakukan verifikasi ulang sebelum mendapatkan persetujuan oleh ketua, apabila layak maka ketua dapat menyetujui.

Berdasarkan keterangan dari Junaedi salah satu debitur yang mengambil kredit di Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” sekaligus sebagai Staf Pelaksana Kesisteman, Pengendali Kinerja, dan TI Perum Perhutani KPH Pemalang, didapatkan alasan mengambil kredit diantaranya adalah :

- a. Bunga kredit/pinjaman yang telah dibayarkan pada akhir tahun akan dibagikan kembali pada anggota/kreditur yang merupakan Sisa Hasil Usaha Primkopkar.
- b. Proses pengambilan kredit mudah dan cepat.
- c. Tidak ada potongan administrasi sama sekali.

Selain itu sistem pembayaran angsuran kredit dilaksanakan dengan cara memotong gaji bulanan, karena anggota/kreditur sebagian besar merupakan karyawan dan karyawan Perum Perhutani KPH Pemalang. Kredit di Koperasi Karyawan “Kluster Jati” menggunakan jasa/bunga yang besar dibanding bunga kredit di bank namun jasa/bunga tersebut disepakati bersama pada saat RAT, karena segala keputusan didalam Koperasi berdasarkan hasil RAT yang dilaksanakan setiap tahun tutup buku. Jumlah kredit diangsur dalam waktu 1 sampai 5 tahun tergantung jumlah besar kecilnya kredit.

Setelah riset yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kredit di Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) Klusterjati Perum Perhutani KPH Pemalang telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang, dalam hal ini Koperasi Karyawan Klusterjati Perum Perhutani KPH Pemalang anggotanya 246 orang sehingga telah sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Sesuai dengan pasal 9 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Koperasi Karyawan Klusterjati Perum Perhutani KPH Pemalang telah sesuai dengan nomor badan hukum 66261/BH/VI Tanggal 25 Februari 1984

Selain itu, kegiatan kredit Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” memberikan kemudahan bagi karyawan dan karyawan Perum Perhutani KPH Pemalang untuk mendapatkan dana dengan proses yang mudah dan tanpa adanya jaminan. Pembayaran kredit juga dipermudah dengan cara memotong gaji setiap bulan, hal ini memiliki keuntungan dimana setiap karyawan yang mengambil kredit mudah untuk mengembalikan dana yang mereka pinjam dengan gaji setiap bulan, serta meminimalisir terjadinya kredit macet yang akan menghambat proses pembayaran kredit.

3. Pelaksanaan Kerjasama Wisata Mata Air Getek Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang
a. Gambaran Umum Wisata Mata Air Getek

Mata air adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari *akuifer* (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air) menuju permukaan tanah. Mata air merupakan bagian dari *hidrosfer* (lapisan air yang ada di permukaan bumi).

Mata Air Getek Merupakan sumber mata air alami yang melimpah dan bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pengairan area persawahan, kegiatan mandi dan cuci baju warga sekitar. Muncul ide dengan memanfaatkan letaknya yang di area persawahan serta berada didekat perbukitan yang hijau sehingga mempunyai panorama alam yang indah. Karena pemandangannya yang begitu indah, dikelilingi dengan pohon-pohon yang tinggi menjulang membuat kawasan ini di kembangkan sebagai objek wisata, yang kemudian disebut Panorama Mata Air Getek.

Mata Air Getek yang kemudian dijadikan objek wisata ini terletak di Desa Kebon Gede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Mata air yang berada di lahan milik perhutani di BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bantarsari Perum Perhutani KPH Pemalang berupa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KTKh) seluas 1,5 Hektare.

Objek wisata ini sangat cocok sebagai tempat berlibur bersama keluarga dan anak-anak, karena selain menikmati pemandangan yang hijau pengunjung juga bisa berenang dan berswafoto dan ada juga kolam pemancingan yang selalu ramai setiap harinya. Selain sebagai tempat rekreasi dengan pesona pemandangan alam yang indah, pihak pengelola Panorama Mata Air Getek juga menyediakan beberapa fasilitas yang dapat dinikmati saat berkunjung, diantaranya fasilitas ibadah, tempat duduk, area bermain dan tempat tempat yang telah di buat oleh pengelola untuk pengunjung yang suka berswafoto.

Untuk menuju lokasi Panorama Mata Air Getek , dari pusat Kabupaten Pemalang bisa di tempuh dengan kendaraan umum

maupun kendaraan pribadi dengan lama perjalanan +-25 menit karena jaraknya 16 km dari pusat kota.

b. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Wisata Panorama Mata Air Getek Antara Perum Perhutani KPH Pemalang Bersama Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Mata Air Getek nomor Perhutani: 06/PKS/Psdh/Pml/Divre Jateng, Nomor Koperasi: 24/PKS/Kopr/Pml dilaksanakan pada hari kamis tanggal 17 November 2016 diwakili oleh:

- 1) Rukman Supriatna: dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai administratur Perum Perhutani/KKPH Pemalang Divisi Regional Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama
- 2) Ruswadi: dalam hal ini bertindak dan atas jabatannya sebagai Ketua Koperasi Karyawan Kluster Jati Perum Perhutani KPH Pemalang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Berdasarkan keterangan Wahyu Setyawan Sutikto selaku Staf pelaksana Hukum Kepatuhan, Tenurial & Agraria, Manajemen Resiko Perum Perhutani KPH Pemalang menjelaskan bahwa Wisata Mata Air Getek merupakan kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang dengan pihak Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” KPH Pemalang. Dana yang dikeluarkan untuk membangun wisata tersebut berasal dari iuran pribadi karyawan Perum Perhutani KPH Pemalang serta berasal dari pinjaman Bank. Sistem pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah investasi masing-masing karyawan yang jumlahnya berbeda-beda tiap individu. Dalam hal ini Koperasi Karyawan Klusterjati KPH Pemalang sebagai perantara dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Wisata Mata Air Getek.

Menurut Penulis kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan dengan tata cara yang benar dalam hal ini tertuang pada pasal 7 dalam buku perjanjian kerja sama pengelolaan sumber mata air getek sebagai lokasi wana wisata antara Perum Perhutani KPH Pemalang bersama Primkopkar Kluster Jati KPH Pemalang yang berbunyi yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan *monitoring* atau pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan wana wisata Mata Air Getek yang dikerjasamakan dengan pihak kedua
- 2) Melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap lokasi Wana Wisata yang dikerjasamakan dengan sebaik-baiknya selama masa perjanjian kerjasama berlangsung

Bentuk kerjasama pengelolaan Wisata Mata Air Getek Perum Perhutani KPH Pemalang dengan Koperasi Karyawan Kluster Jati

dimana Perum Perhutani KPH Pemalang menyediakan lokasi Mata Air Getek yang dikerjasamakan dan Pihak Koperasi Karyawan Kluster Jati menyediakan modal untuk membangun kolam ikan, kolam renang dan area bermain anak-anak serta menata dan merawat aset tersebut, selanjutnya para pihak secara bersama-sama mengelola proses operasionalnya, dimana keuntungan (*profit*) dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing para pihak.

Dalam perjanjian ini bagi hasil dari usaha pengelolaan Wana Wisata Mata Air Getek antara lain hasil tiket masuk lokasi wisata, hasil masuk penjualan tiket kolam renang, hasil pemancingan, dan hasil buah-buahan hortikultura (budidaya tanaman kebun) yang sengaja ditanam sebagai fungsi ekologi.

Dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi lokasi wana wisata akan mengurangi kerusakan alam akibat tanpa adanya pengelolaan yang tepat. Sehingga dengan adanya wana wisata tersebut, sumber daya alam menjadi terkelola dengan baik dan pihak Perum Perhutani KPH melalui kerjasama dengan Primkopkar Kluster Jati KPH mendapatkan keuntungan dengan adanya obyek wisata yang dibuka untuk umum tersebut. Selain itu masyarakat juga dapat menjadi investor dalam wana wisata tersebut, serta bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi wana wisata juga dapat memanfaatkan dengan berdagang.

B. Problematika dalam Pelaksanaan Kredit dan Kerjasama Pengelolaan Wisata antara Karyawan dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang

1. Problematika dan penyelesaian dalam Pelaksanaan Kredit antara Karyawan dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang

Setiap hubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya, tak terkecuali juga dengan Pelaksanaan kredit di Primer Koperasi Karyawan (PRIMKOPKAR) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang berdasarkan Wawancara dengan Suntoro selaku Sekretaris menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan diantaranya dalam hal:

- a. Meninggal dunia
- b. Karyawan yang bersangkutan pindah tugas atau mutasi.

Dengan adanya permasalahan tersebut, terdapat penyelesaian yang dilakukan oleh Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang antara lain :

- a. Mengupayakan agar dilakukan pelunasan langsung oleh yang bersangkutan, dan pelunasan oleh ahli waris untuk anggota yang meninggal dunia dengan pemotongan uang pesangon ataupun hak-hak almarhum lainnya dari Perum Perhutani

- b. Bekerjasama dengan koperasi karyawan dimana yang bersangkutan pindah tugas, dengan cara yang bersangkutan agar mengambil pinjaman di koperasi tersebut untuk melunasi pinjaman di Primkopkar “Kluster Jati”

Dengan melihat adanya problematika yang dihadapi oleh Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Kluster Jati” Perum Perhutani KPH Pemalang, penulis berpendapat bahwa perlu adanya kesepakatan antara kedua pihak mengenai hal-hal yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kredit termasuk diantaranya saat karyawan yang juga melakukan kredit dipindah tugaskan ke tempat lain. Pelunasan terhadap kredit yang sudah diambil tetap harus berjalan hingga selesai. Hal ini akan memudahkan pengurus koperasi yang baru untuk melanjutkan tugas pengurus sebelumnya mengenai pelaksanaan kredit terhadap karyawan yang telah dipindah tugaskan.

2. Problematika dan penyelesaian dalam Pengelolaan Wisata Mata Air Getek antara Perum Perhutani KPH Pemalang bersama Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang.

Dalam pelaksanaan kerjasama Wisata Mata Air Getek, terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Pendanaan atau anggaran, yang kurang.
- b. Pada musim kemarau debit air yang berkurang
- c. Penambangan pasir yang terlalu dekat letaknya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, terdapat penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pengelola Wisata Mata Air Getek, diantaranya:

- a. Terkait dengan kurangnya pendanaan dibutuhkan nilai investasi yang lebih besar sehingga bisa membuat wahana-wahana yang lebih baru serta menutup jumlah biaya operasional.
- b. Terkait dengan debit air yang berkurang, perlu penelitian lebih lanjut untuk hal tersebut.
- c. Ada asumsi atau anggapan bahwa penambangan pasir yang berjarak kurang lebih 3km dari Wisata Mata Air Getek yang berpengaruh terhadap kualitas air di wilayah tersebut.

Dengan melihat adanya problematika yang dihadapi oleh pengelola Wisata Mata Air Getek, Penulis berpendapat bahwa kurangnya investor menjadi permasalahan yang serius mengingat dana yang di keluarkan oleh karyawan Perum Perhutani KPH Pemalang yang berinvestasi masih sangat minim dan terbatas, dan juga keberadaan Wisata Mata Air Getek masih banyak masyarakat yang belum mengetahui karena kurangnya promosi, Jika di kelola dengan baik dan dengan promosi maka Wisata Mata Air Getek akan memberi dampak positif bagi pengelola dan masyarakat sekitar.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Pelaksanaan kredit di Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dengan adanya kemudahan dalam pengambilan kredit di Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang memberikan dampak saling menguntungkan. Selain itu Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Wisata juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.
2. Problematika dalam pelaksanaan kredit dan kerjasama pengelolaan wisata antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pelaksanaan kredit adalah problematika yang terjadi antara pihak debitur dan pihak koperasi, hal ini bersifat pribadi mengenai penyelesaian persoalan bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Kegiatan kerjasama pengelolaan wisata dalam hal ini penulis membahas mengenai Wisata Mata Air Getek terletak di Desa Kebon Gede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Dalam kegiatan pengelolaan wisata ditemukan beberapa persoalan termasuk diantaranya mengenai masalah pendanaan yang digunakan untuk mengelola tempat wisata. Persoalan mengenai dana dapat diselesaikan dengan musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama bersama dengan pengurus Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati”.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian tentang Pelaksanaan Kredit dan Kerjasama Pengelolaan Wisata Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang, penulis memberikan saran antara lain:

1. Pihak Dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” harus melakukan pengecekan yang teliti mengenai pihak-pihak yang akan mengambil kredit, sehingga hal ini akan meminimalisir terjadinya suatu persoalan dikemudian hari.
2. Bagi pihak yang akan mengambil kredit hendaknya mengukur kemampuan terlebih dahulu dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi sebelum mengambil kredit Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati”.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Pelaksanaan Kredit Dan Kerjasama Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani Kph Pemalang”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Ahmadi, 2007, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agus, Sukrisno., dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2.
- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Anoraga, Pandji. 1995. *BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta:Pustaka.
- Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001.*Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta,
- Engkoswara dan aan Komariah, 2012. *Administrasi Pendidikan*, Bandung. Alfabeta.
- Ginda. 2008. *Koperasi, Potensi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Islam*.
- Hariyono. 2003. *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila*.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,2002,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Heru Puji Winarso. 2005. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- J. Dwi Narwoko, 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta: Salemba Empat
- Johannes Ibrahim, :2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*,Ghalia Indonesia.
- Kartasapoetra, G, A.G. Kartasapoetra, Bambang.S, dan A. Setiadi. 1991.*Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta
- Krisnamurthi, Bayu. 2002. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan ekonomi Rakyat*

- Kusnadi.2005. *Pendidikan Keaksaraan. Filosofi, Strategi. Implementasi*.Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- M.Ali,1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta.
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana,
- Moeljono, Djokosantoso. 2004. *Reinvensi BUMN: Empat Strategi Membangun BUMN Kelas Dunia*. Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Mohammad Rifa'i, 1999. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra.
- Muhammad Djumhana, 2003. *Ekonomi Koperasi*,Fakultas Ekonomi UI.
- Muhammad, 2004. *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2002.*Manajemen Perbankan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakata: Pekanbaru. Suska Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro,1992,*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta.
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abddullah, 2011.*Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sukmananto, B. 2014.*Perum Perhutani Pelopor Bisnis Hijau*. Perum Perhutani. Yogyakarta.
- Sulaiman Rasjid, 1996. *Fiqh Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

Karya Ilmiah

- Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1.
- Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan "Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP" (2012:175)
- Immanuel Anthony Tri Prakoso, Fifiana Wisnaeni, Amalia Diamantina, "*analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/puu-xi/2013 tentang pengujian undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia 1945*". diponegoro law journal volume 6, nomor 1, tahun 2017
- Maya, Devi, Dwiatmanto, "Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 17 pasal 1 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.10 Pasal 1 ayat 11 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Sumber Lain

<http://www.ekonomirakyat.org>. diakses pada tanggal 28 februari 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani>. di akses pada tanggal 28 februari 2019

[http://bumn.go.id/perhutani/wilayah kerja](http://bumn.go.id/perhutani/wilayah_kerja). Di akses pada tanggal 28 februari 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani/> diakses pada tanggal 1 maret 2019

<https://www.pemalangkab.go.id/> di akses pada tanggal 1 Maret 2019

[http://Saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi Dalam Pandangan Islam. html](http://Saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi_Dalam_Pandangan_Islam.html). diakses pada tanggal 24 Maret 2019

<https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html> di akses pada tanggal 24 Maret 2019

<https://tafsirweb.com/4668-surat-al-isra-ayat-64.html> di akses pada tanggal 24 Maret 2019

[http://Alasan Kerjasama di Madrasah.blogspot.html](http://Alasan_Kerjasama_di_Madrasah.blogspot.html). di akses pada tanggal 26 Maret 2019

<http://www.perhutani.co.id/profil/wilayah-kerja/> di akses tanggal 26 Maret 2019

<http://marketeers.com/perum-perhutani-terus-genjot-pendapatan-dari-nonkayu/> di akses pada tanggal 26 Maret 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_air diakses pada tanggal 24 juli 2019